

# **DISKRIMINASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI- LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Farihza Ansyida Taufika**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183- Indonesia 0274.387656  
[Farihza.a.law19@mail.umy.ac.id](mailto:Farihza.a.law19@mail.umy.ac.id)

**Fadel Ibrahim Subiyandono Putra**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183- Indonesia 0274.387656  
[Fadel.ibrahim.law19@mail.umy.ac.id](mailto:Fadel.ibrahim.law19@mail.umy.ac.id)

**Leli Joko Suryono**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183- Indonesia 0274.387656  
E-mail : [lelijoko@umy.ac.id](mailto:lelijoko@umy.ac.id)

## **Abstract**

*Sexual violence is an act of sexual harassment to someone who is carried out by force. Based on Law Number 12 of 2022, acts of sexual violence are all acts that meet the elements of a criminal act as regulated in this Law and other acts of sexual violence as regulated in the Act as long as it is stipulated in this Law. Sexual violence does not only occur in women, but also often occurs in men. In the case of sexual violence, many studies show that the majority of victims are women and perpetrators are men, but this fact does not deny that sexual violence also occurs in men. Discrimination by law enforcement in cases of sexual violence is still common and is also not considered a serious matter. In terms of gender equality, male victims of sexual violence do not have the same access to justice as women, both in terms of handling rights as victims of sexual violence and in legal instruments and law enforcement.*

*Keywords: discrimination; sexual violence; gender equality.*

## **Abstrak**

Kekerasan seksual merupakan tindakan pelecehan seksual kepada seseorang yang dilakukan dengan paksa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tindakan kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan

dalam Undang-Undang ini. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, melainkan sering terjadi juga pada laki-laki. Dalam kasus kekerasan seksual banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan pelaku adalah laki-laki, akan tetapi fakta tersebut tidak memungkiri bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki. Diskriminasi penegakkan hukum dalam kasus tindakan kekerasan seksual masih sering kali terjadi dan juga tidak dianggap sebagai suatu hal yang serius. Dari segi kesetaraan gender, laki-laki korban kekerasan seksual tidak memiliki *access to justice* yang sama dengan perempuan baik dalam hak-hak penanganan sebagaimana korban kekerasan seksual maupun dalam instrumen hukum dan penegakan hukum.

Kata Kunci : diskriminasi; kekerasan seksual; kesetaraan gender.

## **A. Pendahuluan**

Kekerasan seksual masih sering kali terjadi di kehidupan dan lingkungan sekitar. Hal tersebut menjadi momok yang menakutkan bagi para korban, dan menimpa orang yang tidak berdaya sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan atas kekerasan tersebut. Kekerasan seksual menjadi pemberitaan yang sangat gencar disuarakan di berbagai media di Indonesia.<sup>1</sup> Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan secara seksual baik fisik maupun non fisik oleh seseorang yang berkuasa atas korban yang tidak dikehendaki oleh korban itu sendiri.<sup>2</sup> *World Health Organization* (WHO) dalam *World Report on Violence and Health* 2002 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang tidak terbatas mengenai pemerkosaan atau tindakan pemaksaan secara fisik atau tindakan penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau anus menggunakan penis atau bagian tubuh lainnya, akan tetapi juga seluruh tindakan yang bersifat menyerang, memaksa sentuhan antara mulut dan penis, kemaluan wanita atau anus.<sup>3</sup> Seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia menaruh perhatian yang

---

<sup>1</sup> Rosania Paradias dan Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (31 Januari 2022): 63, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

<sup>2</sup> CST Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), 37.

<sup>3</sup> World Health Organization, *World Report on Violence and Health* (Geneva Switzerland: World Health Organization, 2002), 17–18.

lebih intens terhadap kasus kekerasan seksual. Hal itu dikarenakan korban kekerasan seksual akan mendapatkan dampak yang sangat mengerikan.<sup>4</sup> Dampak tersebut sangat beresiko terhadap kesehatan fisik, psikis, mental dan juga dampak bagi keluarga serta masyarakat. Resiko tersebut akan dirasakan selama kurun waktu yang sangat lama dan korban cenderung akan menyalahkan keadaan serta tidak menerima masa lalunya.<sup>5</sup>

Perempuan sering diidentikkan sebagai korban dalam kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan posisi perempuan dalam masyarakat yang cenderung dianggap lemah dan posisinya berada di bawah laki-laki. Banyaknya penelitian yang mengungkapkan bahwa perempuan adalah korban yang rentan akan kekerasan seksual, seolah menjadi bukti bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan sangatlah tinggi. Dari berbagai macam penelitian juga menetapkan bahwa perempuan adalah korban kekerasan seksual, sementara laki-laki merupakan pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Hal tersebut dikarenakan posisi lakilaki yang memiliki superioritas dan seringkali dianggap sebagai *hypermasculinity* atau maskulinitas yang diproduksi dari representasi sosial.

Namun dengan berkembangnya teknologi dan peradaban, baik pelaku maupun korban kekerasan seksual dapat terjadi dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, lakilaki juga tidak luput mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami kekerasan seksual dengan berbagai bentuk dan dalam konteks yang beragam, baik di lingkungan keluarga, pertemanan maupun tempat kerja, dalam penjara serta dalam tahanan kepolisian.<sup>6</sup> Laki-laki sebagai korban kekerasan seksual

---

<sup>4</sup> Sri Bambang Suliswarno, Meyritha Trifina Sari, dan Silvia Eka Mariska, “*Resiliensi Pada Remaja Putri Korban Kekerasan Seksual*,” MOTIVASI 9, no. 1 (2022).

<sup>5</sup> Abdul Muhid dkk., *Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif*, Journal of Health Science and Prevention 3, no. 1 (2019): 47, <https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185>.

<sup>6</sup> Prianter Jaya Hairi, *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangnya*, Negara Hukum 6, no. 1 (2015): 7.

seringkali tidak dianggap sebagai hal yang serius, hal itu karena kembali lagi pada doktrin di masyarakat yang menganggap bahwa lelaki memiliki superioritas yang tinggi.

Kekerasan seksual yang ditanggung oleh laki-laki pada kenyataannya lebih signifikan dari yang diperkirakan, hal tersebut karena jangkauan kekerasan yang terjadi secara masif dan tidak diketahui serta tidak didukung oleh dokumen yang lengkap, menjadikan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual menjadi kasus yang redup dan tenggelam. Pada tahun 2020, dunia dihebohkan dengan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa Indonesia di Inggris Reynhard Sinaga, yang terlibat dalam 159 kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual terhadap 48 korban laki-laki.<sup>7</sup> Di Indonesia kasus kekerasan seksual pernah menimpa korban laki-laki yang belum lama ini menjadi sorotan yaitu yang terjadi di Kabupaten Probolinggo di mana seorang remaja laki-laki mengalami tindakan pemerkosaan oleh seorang biduan wanita. Korban diminta datang ke rumah kontrakan pelaku untuk membicarakan pekerjaan, sesampainya di rumah pelaku, korban yang masih berusia 16 tahun tersebut dicekoki minuman keras dan dipaksa untuk melayani nafsu pelaku.<sup>8</sup> Beberapa kasus ini adalah potret kecil kekerasan seksual terhadap laki-laki, masih banyak kasus lain di mana laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, baik yang mereka lakukan di permukaan maupun tidak. Memang para korban merasa takut, bingung, bersalah dan malu karena stigmatisasi yang akan mereka alami. Apalagi masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda ketika laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, maskulinitas dan viktimisasi dipandang tidak sesuai, sehingga menjadi masalah

---

<sup>7</sup> Bbc News, Reinhard Sinaga: 'Saya orang sangat mengerikan' kalimat pertama setelah ditangkap - bagaimana tipu daya dan kejahatannya dibongkar, 4 oktober 2021 edisi, diakses 9 November 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/majallah-58791639>.amp.

<sup>8</sup> Detiknews, Biduan Dangdut di Probolinggo Dilaporkan Memperkosakan Remaja Laki-laki, 21 April 2021 edisi, diakses 9 November 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5546455/polisi-datangi-tkp-dugaan-biduanita-perkosa-remaja-laki-laki-di-probolinggo>.

ketika korban yang laki-laki memiliki kekuatan agar masalah tersebut tidak dilaporkan oleh korban.

Menurut laporan studi kuantitatif Barometer Kesejahteraan Gender yang diterbitkan oleh *Indonesian Judicial Research Society (IJRS)* dan *International NGO Forum on Development Indonesia (INFID)* pada tahun 2020, 33,3% pria telah mengalami kekerasan seksual.<sup>9</sup> Survei lain yang dilakukan oleh Koalisi untuk Ruang Publik yang Aman (KRPA) pada tahun 2019 dengan 62.224 responden menunjukkan bahwa 1 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik (11% dari 38.776 anak perempuan).<sup>10</sup> Kemudian, pada tahun 2017, temuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa persentase kekerasan seksual yang dialami pada kelompok usia 13-17 tahun menunjukkan bahwa laki-laki tercatat sebesar 8,3% dan perempuan sebesar 4,1%, sehingga kekerasan seksual dialami oleh laki-laki dua kali lebih banyak laki-laki daripada perempuan.<sup>11</sup>

Data di atas menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban laki-laki di Indonesia. Laporan kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki menarik karena laki-laki dianggap lebih maskulin, kuat dan dominan di masyarakat sehingga dianggap tidak mungkin menjadi korban. Situasi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Sebaliknya, ketika kekerasan seksual mengorbankan perempuan. Selain itu, banyaknya peraturan yang mendiskriminasi laki-laki dan lebih menitikberatkan pada perempuan sebagai korban kekerasan seksual merupakan masalah lain dalam penegakan

---

<sup>9</sup> Tim Peneliti INFID, *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesejahteraan Gender* (Jakarta: INFID, 2020), 68.

<sup>10</sup> Koalisi Ruang Aman Publik, *Survei Pelecehan di Ruang Publik 2019*, diakses 9 November 2022, <https://ruangaman.org/survei/2019/>.

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), 67.

hukum.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengungkap diskriminasi dalam perlakuan terhadap laki-laki korban kekerasan seksual. Kedua, menganalisis diskriminasi dalam perlakuan terhadap laki-laki korban kekerasan seksual dari perspektif kesetaraan gender. Berbagai penelitian tentang kekerasan seksual telah ditemukan di berbagai jurnal penelitian, namun masih sangat sedikit yang membahas laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Beberapa penelitian yang berfokus pada laki-laki korban kekerasan seksual antara lain: *Pertama*, dilakukan oleh Cempaka Putrie Dimala dengan judul “Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus di Karawang)”.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki gejala sisa psikologis seperti: Sedangkan dampak sosial dari kekerasan seksual adalah mengekspos korban pada tekanan sosial, sehingga kecemasan sosial korban sangat tinggi.

Kedua, penelitian berjudul “Prevalensi kekerasan pada anak laki-laki dan perempuan di Indonesia” yang dilakukan oleh Alit Kurniasari, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun Susantyo, Yanuar F. Wismayanti dan Irmayani.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan anak di Indonesia khususnya oleh laki-laki sangat dominan dibandingkan dengan perempuan, baik kekerasan seksual, fisik maupun emosional.

*Ketiga*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adita Miranti dan Yudi Sudiana dengan judul “Pelecehan Seksual Pria dan Perspektif Masyarakat tentang Maskulinitas (Norman Fairclough Analisis Wacana Kritis)”.<sup>14</sup> Kesimpulan dari

---

<sup>12</sup> Cempaka Putrie Dimala, *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Karawang)*, PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang1, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.36805/psikologi.v1i2>.

<sup>13</sup> Alit Kurniasari dkk., *Prevalensi Kekerasan Pada Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia*, Sosio Konsepsia 6, no. 3 (2017): 298, <https://doi.org/10.33007/ska.v6i3.740>.

<sup>14</sup> Adita Miranti dan Yudi Sudiana, *Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Norman Fairclough)*, Bicolage: Jurnal

penelitian ini adalah pelecehan atau kekerasan seksual terhadap laki-laki masih dianggap tabu, karena stigma maskulinitas yang menganggap bahwa laki-laki adalah makhluk yang kuat dan mampu membela diri. Kesamaan muncul dari tiga penelitian sebelumnya mengenai laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Perbedaannya terletak pada perspektif yang peneliti gunakan, yaitu perspektif kesetaraan gender. Kemudian juga terdapat perbedaan karena metodologi yang digunakan jika ketiga penelitian sebelumnya menggunakan studi empiris sedangkan penelitian ini menggunakan metode *literature review*.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, dengan pendekatan gender. Secara lebih spesifik pendekatan gender yang peneliti gunakan adalah teori kesetaraan gender. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis. Tahapan dari penelitian ini yaitu mulai dari mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan memberikan pemaparan data yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap laki-laki berupa buku, jurnal, laporan-laporan yang bersumber dari pemerintahan, serta berbagai berita dari media massa. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan metode deduktif. Tahap terakhir yaitu pengecekan keabsahan data. Tahapan terakhir ini peneliti lakukan dengan teknik triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data<sup>15</sup> yaitu dengan mengumpulkan sumber data yang berbeda dan lebih dari satu sehingga suatu informasi yang diperoleh dapat dicek silang atas sumber data yang lainnya. Sehingga informasi yang diperoleh akan

---

Magister Ilmu Komunikasi 7, no. 2 (2021): 274, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10/30813/bicolage.v7i2.2809>.

<sup>15</sup> Muhammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 270.

lebih beragam dan saling melengkapi.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Diskriminasi Perlakuan Laki-Laki Korban Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual didefinisikan dalam KUHP tentang Kekerasan Seksual sebagai kekerasan baik fisik maupun non fisik yang digunakan melalui ancaman, tipu daya atau bujukan untuk menyukai atau tidak menyukai tubuh atau fungsi organ reproduksi dalam penderitaan korban, fisik, psikologis, seksual dan seksual. yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sekarang mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut: “kekerasan seksual didefinisikan sebagai paksaan fisik untuk berhubungan seks ketika Anda tidak menginginkannya, melakukan hubungan seks karena takut akan apa yang mungkin dilakukan pasangan Anda atau dipaksa untuk melakukan sesuatu aktivitas seksual yang Anda alami sebagai hal yang memalukan atau merendahkan”.<sup>16</sup> Ini berarti bahwa kekerasan seksual didefinisikan sebagai kekerasan fisik, pemaksaan untuk melakukan hubungan seks ketika seseorang tidak menginginkannya dan ketakutan bahwa pasangannya akan dipaksa untuk melakukan hubungan seks dengan cara yang memalukan atau merendahkan.

Perempuan termasuk pihak yang rentan terhadap kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Hal ini disebabkan anggapan di masyarakat bahwa perempuan adalah simbol kesucian dan kehormatan. Oleh karena itu, jika simbol kesucian mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, masyarakat akan menganggapnya sebagai aib dan perempuan harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.<sup>17</sup> Namun, laki-laki dianggap oleh masyarakat sebagai

---

<sup>16</sup> WHO Library, *Global and Rregional Estimate of Violence Against Women: Prevalance and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non Partner Sex Violence* (Switzerland: WHO Press, 2013), 7.

<sup>17</sup> Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, *Perlindungan Hukum Terhadap*



maskulin, kuat dan tangguh, dan mereka tidak kebal terhadap kekerasan seksual. Maskulinitas laki-laki dapat diartikan sedemikian rupa sehingga laki-laki kuat, tangguh, bau peluh dan memiliki sifat *macho*.<sup>18</sup> Kekerasan seksual yang dialami laki-laki terjadi di mana-mana, seperti di tempat kerja, di keluarga, di sekolah dan di masyarakat.<sup>19</sup> Kekerasan seksual terhadap laki-laki dibagi menjadi dua jenis, yaitu *child sexual abuse (CSA)* dan *adult sexual abuse (ASA)*. Meski jumlah korban kekerasan seksual terhadap laki-laki tidak sebesar jumlah korban perempuan, namun tidak boleh dianggap remeh, karena hal besar pada dasarnya dimulai dari hal kecil. Mirip dengan kekerasan terhadap perempuan, laki-laki korban kekerasan seksual mengalami perlakuan ini dari kenalan, kekasih, teman, anggota keluarga dan orang asing. Kekerasan seksual yang dialami laki-laki Dari penelitian yang dilakukan oleh RLP-Johns Hopkins, ditemukan bahwa laki-laki mengalami kekerasan seksual seperti pemerkosaan, seks anal atau *oral sex*, penyiksaan genital, pengebirian, sterilisasi paksa, pemerkosaan berkelompok dan perbudakan sosial.<sup>20</sup> Motivasi pelaku kejahatan seksual terhadap laki-laki juga beragam, antara lain keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual, penghinaan terhadap korban, penindasan perasaan yang bertentangan dengan orientasi seksual, dan kekuasaan untuk mengendalikan korban.<sup>21</sup>

Kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki kurang mendapat perhatian dan cenderung diabaikan, sehingga sangat sedikit data mengenai

---

*Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Belo 6, no. 1 (2020): 50, <https://doi.org/10.30598/belovo16issue1page48-59>.

<sup>18</sup> Novi Kurnia, *Representasi Maskulinitas dalam Iklan*, Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik 8, no. 1 (2004): 19–20.

<sup>19</sup> Nur Rochaety, *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, PALASTREN 7, no. 1–24 (2014): 11.

<sup>20</sup> Cris Dolan, *Into the Mainstream: Addressing Sexual Violence Against Men and Boys in Conflict*, 2014, 3.

<sup>21</sup> M. Clayton Bullock dan Mace Beckson, *Male Victim of Sexual Assault: Phenomenologi, Psikologi, Physiology*, Reguler Article 19, no. 2 (2011): 204.

jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh laki-laki korban kekerasan seksual.<sup>22</sup> Selain itu, pengabaian telah dibuat sehubungan dengan pengakuan serta sehubungan dengan syarat dan pedoman. Minimnya pelaporan korban kepada penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat dan pengutamaan perempuan dalam penanganan kekerasan seksual membuktikan bahwa korban kekerasan seksual laki-laki mengalami diskriminasi. Pengecualian laki-laki korban kekerasan seksual dari bantuan dan dukungan berkontribusi pada ketidakadilan yang dialami oleh penyintas laki-laki. Mereka yang mengalami tindak kekerasan seksual cenderung memilih diam dan diam, seringkali menutupi pengalamannya dengan bahasa penyiksaan daripada pemerkosaan.<sup>23</sup> Pemahaman yang tidak proporsional tentang kekerasan, menggambarkan laki-laki sebagai korban, adalah asumsi yang tidak berdasar dan secara etis salah dan menghambat pemahaman tentang kekerasan seksual secara keseluruhan. Peningkatan keterlibatan dan komitmen diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi laki-laki sebagai korban kekerasan seksual.

Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pemahaman kekerasan seksual bagi laki-laki juga menjadi penyebab masalah tidak kunjung menemukan solusi dan tidak ada hal positifnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau non-pemerintah cenderung berfokus pada perempuan dan anak sebagai objek pelecehan seksual dan kurang memperhatikan laki-laki sebagai korban. Akibatnya, ketika terjadi pelecehan seksual dan objeknya adalah laki-laki, mereka merasa bingung dengan kondisi yang ada dan tidak

---

<sup>22</sup> Nindi Nurfahmi Setyani, Maulana Rifai, dan Prilla Marsingga, *Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019*, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 1 (2021): 101, <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v7i1.8410>.

<sup>23</sup> N.K Endah Triwijati dan Savy Amira, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, no. 4 (2017): 303.

tahu harus berbuat apa karena kurangnya informasi dan pengetahuan . Meskipun pelecehan seksual dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum, jumlahnya sangat rendah. Kurangnya informasi dan layanan terkait pelecehan seksual menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak yang dapat diperoleh korban pelecehan seksual. Hak-hak tersebut berupa perlakuan, ganti rugi, perlindungan dan pemulihan, baik secara yudisial maupun di luar proses hukum.<sup>24</sup> Perwujudan hak-hak tersebut dirasa sangat diperlukan karena dampak kekerasan seksual laki-laki sangat besar, baik dari segi kesehatan mental, kerugian fisik maupun identitas gender.<sup>25</sup> Dengan kondisi tersebut, pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan seksual laki-laki oleh lembaga sosial dan terkait menjadi kebutuhan dan tanggung jawab bersama untuk menjamin dan mewujudkan hak asasi manusia.

Berkenaan dengan respon masyarakat terhadap kekerasan seksual terhadap laki-laki, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap korban kekerasan seksual laki-laki juga sangat rendah, terbukti dari pemberitaan media yang menekankan pada sisi perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Apalagi jika menyangkut laki-laki korban kekerasan seksual, masyarakat menganggap kejantannya dipertanyakan dan kemudian bertanya mengapa korban tidak melawan saat kekerasan seksual itu terjadi. Perspektif yang mengarah pada tuduhan tersebut membuat korban kekerasan seksual enggan angkat bicara karena reaksi negatif masyarakat . Belum lagi ketika pelaku kekerasan seksual adalah perempuan dan laki-laki menjadi korbannya, maka korban ditempatkan pada posisi yang sulit karena masyarakat secara keseluruhan tidak memahami bahwa ketertarikan seksual dimulai dari laki-laki. Laki-laki sebagai korban kekerasan seksual semakin

---

<sup>24</sup> Maria Novita Apriyani, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Risalah Hukum 17, no. 1 (2021): 2-3.

<sup>25</sup> Richard Tewksbury, *Effect of Sexual Assaults on Men: Physical, Mental and Sexual Consequences*, International Journal of Mens Health 6, no. 1 (2007): 22.

terstigma di masyarakat.<sup>26</sup> Berbeda dengan kasus dimana korban kekerasan seksual adalah perempuan, masyarakat akan lebih memperhatikan dan berbondong-bondong untuk membantu dan bersimpati. Hal ini tentunya semakin mengukuhkan norma yang memandang perempuan sebagai korban yang tidak berdaya atau tidak mampu melawan, dan menegaskan bahwa gagasan tentang perempuan itu sakral, mulia dan pasif.<sup>27</sup> Setidaknya ada tiga faktor yang membedakan persepsi gender dan korban kekerasan seksual, antara lain: adanya paradigma yang tidak jelas tentang korban kekerasan seksual, paradigma ini menggambarkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai stigma ketika laki-laki menjadi korban. Beberapa institusi masih menggunakan definisi bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan lebih mungkin terjadi sementara laki-laki mengalami pengecualian, meskipun laki-laki pada kenyataannya juga dapat mengalami jenis kekerasan seksual yang sama. Data tersebut menyajikan bias metodologis terhadap orang-orang yang berisiko tinggi melakukan dan menjadi korban kekerasan seksual yang diberitakan di media.<sup>28</sup>

Setidaknya ada tiga aktor kunci dalam penanganan dan perlindungan laki-laki korban kekerasan seksual, yakni negara dan penegak hukum, perangkat hukum, dan penyedia layanan masyarakat atau masyarakat. Jika ketiga aktor tersebut dapat bekerja sama, maka tidak ada perlakuan yang berbeda antara korban kekerasan seksual, laki-laki dan perempuan, sehingga diskriminasi dapat dihindarkan. Dan para korban juga mendapatkan haknya sebagai korban.

---

<sup>26</sup> Bullock dan Beckson, *Male Victim of Sexual Assault: Phenomenologi, Psicology, Phisiology*, 197.

<sup>27</sup> Lara Stemple dan Ian H Meyer, *The Sexual Victimization Of Men In America: New Data Challenge Old Assumption*, *Framing Health Matters* 104, no. 6 (2014): 19.

<sup>28</sup> Stemple dan Meyer, 19.

## **2. Diskriminasi Perlakuan Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender**

Setiap warga negara mempunyai hak dan jaminan yang sama dihadapan hukum. Itulah yang dikatakan konstitusi Indonesia. Jaminan ini tentu berimplikasi pada larangan tegas terhadap tindakan diskriminasi yang dapat merugikan orang lain demi terciptanya keadilan (*access to justice*) yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan asal usul dan gender tertentu dalam masyarakat. Berbicara mengenai laki-laki korban kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi di masyarakat, laki-laki korban kekerasan seksual seringkali didiskriminasi karena jauh dari kata akses terhadap keadilan . Memang, perempuan diprioritaskan dalam menangani kekerasan seksual dan oleh karena itu laki-laki didiskriminasi sebagai penyintas kekerasan seksual. Kegagalan untuk memprioritaskan kekerasan seksual bagi penyintas laki-laki, baik dari segi akses bantuan maupun dukungan, telah menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Begitu banyak korban memilih untuk tetap bungkam tentang kasus mereka.

Kekerasan seksual tentunya akan menimbulkan dampak fisiologis, emosional dan psikologis yang negatif. Efek fisiologis ini termasuk cedera fisik, gangguan tidur dan makan, dan penyakit menular seksual.<sup>29</sup> Kemudian dampak traumatis berupa rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu dan penyangkalan.<sup>30</sup> Sedangkan dampak psikologis dari kekerasan seksual itu sendiri berkurang berupa gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi, kecemasan, harga diri, obsesif-kompulsif dan gejala

---

<sup>29</sup> Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa 1, no. 1 (2015): 19.

<sup>30</sup> Stephanus Turibius Rahmat, *Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu*, Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 1 (2020): 7–8.

lainnya.<sup>31</sup>

Perlakuan tidak adil terhadap laki-laki korban kekerasan seksual memerlukan bantuan dan dukungan yang sama bagi korban kekerasan seksual, laki-laki dan perempuan, menempatkan mereka pada posisi yang seimbang sebagai kedua korban. Adanya ketidakadilan ini disebabkan adanya stigma di masyarakat yang mengabaikan laki-laki korban kekerasan seksual. Hal ini karena masyarakat lebih menekankan pada laki-laki yang memiliki superioritas yang besar. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan kesetaraan gender dalam penanganan korban kekerasan seksual. Kesetaraan gender didefinisikan sebagai kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh haknya sebagai manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Selain itu, masih banyak peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang cenderung bias gender terhadap korban kekerasan seksual, yang semakin menegaskan bahwa prinsip kesetaraan belum benar-benar diterapkan di Indonesia. Untuk memastikan semua peraturan perundang-undangan lebih spesifik gender, setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan.

Indikator pertama akses, yaitu pertimbangan adanya persamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, sehingga sama-sama mendapatkan haknya di hadapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator aksesibilitas ini erat kaitannya dengan beberapa hal, pertama informasi, kebutuhan akan informasi yang akurat, sederhana dan terjangkau untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi. Kedua, sumber daya, yaitu

---

<sup>31</sup> Essah Margaret Sesca dan Hamidah, *Posttraumatic Growth Pada Waita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental 7 (2018): 2.

ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemudahan dari segi biaya dan cara menjangkaunya. Ketiga, faktor sosial budaya, termasuk mengedepankan budaya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam pemecahan masalah dan menghilangkan tradisi yang merugikan salah satu pihak.

Kedua, partisipasi dapat diartikan sebagai kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam setiap program pembangunan yang bertujuan untuk mencari solusi atau solusi atas masalah dan pengambilan keputusan tentang kuantitas dan kualitas. Indikator partisipasi erat kaitannya dengan pemberdayaan kelembagaan dan keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah.

Ketiga, kontrol, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, apakah memuat persamaan dalam hal relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Lebih khusus lagi, indikator ini juga berkaitan dengan pemberdayaan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh haknya, pemberdayaan lembaga dan masyarakat dalam mencapai kesetaraan gender, dan adanya standar dalam regulasi yang mendukung tercapainya kesetaraan yang dapat menjamin antara laki-laki dan perempuan.

Keempat, mengetahui kemanfaatan, yaitu menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang dirumuskan telah menjamin kemanfaatan pihak-pihak yang berbeda dan tidak menyasar jenis kelamin tertentu. Tujuan utama dari indikator kemanfaatan adalah untuk memperoleh manfaat yang sama dan adil dari terpenuhinya hak dan kewajiban.<sup>32</sup> Keempat indikator di atas memiliki kesinambungan satu sama lain, sehingga ketika diterapkan dalam pembentukan peraturan, manfaatnya tidak hanya datang

---

<sup>32</sup> Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2011), 41-42

dari satu jenis kelamin tertentu saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh satu jenis jenis kelamin. oleh semua. Apalagi indikator-indikator tersebut di atas tidak bersifat hierarkis, melainkan harus dibahas secara holistik.

Kemudian, terkait akses keadilan, setidaknya ada aktor yang harus dilibatkan dalam penerapan kesetaraan gender dalam penanganan korban kekerasan seksual, termasuk pertama-tama kekuatan yang merujuk kasus korban kekerasan seksual kepada negara. lembaga peradilan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) seolah mengabaikan korban kekerasan seksual khususnya laki-laki. Mereka menolak pengaduan korban dan menyarankan agar penyelesaian dilakukan secara internal . Padahal berdasarkan PERKAPOLRI (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia) No. 16/2019 dalam pasal 3 ayat 3, huruf b, bahwa pemeriksaan awal oleh penyidik atau asisten penyidik diperlukan untuk menentukan apakah untuk membuat laporan polisi atau tidak. Jadi, dapat diketahui bahwa setelah menerima laporan tindak pidana, penyidik atau penyidik pembantu akan melakukan penyelidikan awal untuk melihat apakah laporan pengaduan tersebut layak untuk menandatangani laporan polisi dan menerima laporan tersebut.

Akan tetapi, jika laporan yang disampaikan kepada penyidik tidak sesuai untuk mengajukan laporan polisi berdasarkan penyelidikan awal, penyidik harus memberikan alasan yang jelas dan sah secara hukum. Apalagi korban tentu tidak bisa bertahan secara psikologis jika kondisinya terus memburuk dan aduannya ditepis. Tindakan aparat merupakan ketidakpekaan terhadap keadaan korban.<sup>33</sup>

Pertama, polisi dinilai lamban menuntaskan proses perlindungan laki-laki korban kekerasan seksual, terbukti dari laporan korban sejak 2017 yang

---

<sup>33</sup> Grafis.tempo, *Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI*, Tempo, 4 September 2021 edisi, diakses 8 Desember 2021, <https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-kekerasan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>.



baru ditindaklanjuti ketika korban berani berekspresi di media sosial. Setelah kasus tersebut menjadi viral dan menjadi perdebatan publik, kasus tersebut diusut. Hal ini tentu menunjukkan kurangnya responsivitas penegak hukum, khususnya polisi, terhadap kasus kekerasan seksual. Aparat kepolisian tidak boleh meremehkan insiden kekerasan seksual, apalagi korban sudah bertahun-tahun hidup dengan peristiwa tersebut. Karena dari sudut pandang korban, tentunya ada kejutan dan hinaan psikologis bagi korban ketika berada di tengah masyarakat.

Kedua, yaitu perangkat hukum, kurangnya perlindungan hukum bagi laki-laki korban kekerasan seksual merupakan bentuk lain dari diskriminasi negara terhadap laki-laki korban kekerasan seksual. Bentuk ketidaksetaraan gender ini tercermin dari banyaknya regulasi Indonesia, baik legislatif maupun regulasi, yang lebih berorientasi pada perempuan korban kekerasan seksual. Hal ini semakin menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam perlakuan terhadap korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, masih sangat lemah di Indonesia dan cenderung hanya melindungi gender tertentu. Tidak hanya Indonesia, berdasarkan artikel oleh Dolan Crish dalam survei yang dilakukan bersama Plan, Refuge Law Project dan War Child, ditemukan bahwa 189 negara masih kekurangan produk hukum untuk melindungi laki-laki yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan terhadap peraturan tersebut yang didiskriminasi.<sup>34</sup>

Ketiga, belum adanya lembaga sosial khusus yang mendukung masalah kekerasan seksual terhadap laki-laki. Dibandingkan dengan lembaga yang khusus membantu korban perempuan, lembaga sosial yang membantu laki-laki korban kekerasan seksual masih jarang atau tidak ada. Padahal sangat perlu, mengetahui bahwa laki-laki yang menjadi korban kekerasan sama-

---

<sup>34</sup> Dolan, *Into the Mainstream: Addressing Sexual Violence Against Men and Boys in Conflict*, 5.

sama terpengaruh secara psikologis seperti halnya perempuan. Dampaknya dapat berupa trauma yang mendalam pada korban, trauma yang dialami korban dapat menimbulkan gejala stres. Gangguan stres ini disebut PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) ketika korban merasakan sindrom tersebut, ia berada dalam keadaan cemas, tidak stabil, otonomi, stres mental dan fisik.<sup>35</sup> Selain itu, laki-laki juga merasa minder ketika harus pergi ke lembaga yang menangani perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

Terjadinya diskriminasi tersebut di atas lebih didasarkan pada anggapan dominasi perempuan sebagai korban kekerasan seksual dan lebih layak mendapat perlindungan karena konstitusi perempuan yang agak lemah dibandingkan dengan laki-laki yang identik dengan maskulinitasnya.<sup>36</sup> Termasuk laki-laki korban kekerasan seksual, laki-laki dan perempuan korban kekerasan seksual harus memiliki hak dan status yang sama sebagai korban, karena keduanya mendapat jaminan konstitusional yang sama.<sup>37</sup> Memang, posisi korban dalam kasus kekerasan seksual sangat sulit dan jika ditambah dengan aturan diskriminatif yang cenderung berpihak pada jenis kelamin tertentu, dianggap benar-benar tidak adil. Hak-hak tertentu dari korban kekerasan seksual harus dilindungi. Pertama, hak atas pengobatan, yaitu hak korban atas pengobatan, yang meliputi hak atas informasi, akses terhadap dokumen, nasihat hukum, bantuan psikologis, perawatan medis dan fasilitas lain yang dibutuhkan korban. Korban kekerasan seksual dapat dirawat oleh badan publik atau lembaga sosial lainnya. Selain itu, sudah ada layanan di Indonesia yang ditujukan untuk pengaduan korban kekerasan

---

<sup>35</sup> Aries Dirgayunita, *Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan*, Jurnal An-Nafs 1, no. 2 (2016): 188–89.

<sup>36</sup> Syarifah Nuzulliah Ihsani, *Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim Blaming Pada Kasus Pelecehan yang di Publikasi di Media Online*, Jurnal Wanita dan Keluarga 2, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>.

<sup>37</sup> Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 717, <https://doi.org/DOI:10.31078/jk1243>.

seksual, antara lain SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak) yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komnas Perempuan dan Departemen Pengaduan Indonesia. Komisi Kesejahteraan Anak. Selain itu, pemerintah juga telah memperkenalkan SPPT PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan). Konsep SPPT PKKTP merupakan konsep yang menciptakan sinergi antara penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, mulai dari pelaporan hingga pemindahan korban.<sup>38</sup> Namun, dalam hal penanganan dan pelayanan, perempuan selalu menjadi yang terdepan. Hal ini tercermin dari nama-nama layanan yang ditujukan lebih khusus untuk perempuan dan anak-anak.

Kedua perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban dan keluarganya. Melindungi korban atau keluarga korban dari ancaman pihak terlapor. Selain itu, perlindungan lain seperti perlindungan identitas korban dan keluarga, serta perlindungan oleh aparat penegak hukum, terkadang memperkuat stigmatisasi terhadap korban. Hak pemulihan ketiga, yaitu pemulihan para korban, baik fisik maupun psikis, ekonomi dan sosial. Korban memiliki hak ini sebelum, selama dan setelah persidangan. Beberapa bentuk hak atas pemulihan antara lain memberikan pelayanan fisik kepada korban, memberikan pelayanan psikologis, memberikan informasi tentang hak-hak korban dan proses hukum, memberikan informasi kepada korban tentang pelayanan pemulihan, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan transportasi dan pemberian perumahan yang aman dan manusiawi. Pelibatan secara dini dan tepat dengan korban kekerasan seksual laki-laki diperlukan agar korban tidak

---

<sup>38</sup> Komnas Perempuan, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan korban kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 68.

merasa terpinggirkan atau terabaikan, yang berdampak pada kesehatan mental korban.

Gangguan kesehatan jiwa korban kekerasan seksual merupakan salah satu akibat jangka pendek yang diderita korban, yang dapat berakibat fatal jika tidak dikelola dengan baik, seperti depresi berat, gangguan bipolar, citra diri yang kacau balau dan dampak buruk lainnya. Oleh karena itu, langkah awal dalam perawatan korban kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki dapat dilakukan dengan metode hidup yaitu *listening, inquiring, validate, enhancing safety, support*. *Listening* adalah mendengarkan korban kekerasan seksual tanpa menghakimi mereka atau menyalahkan mereka atas apa yang mereka alami. *Inquiring* berarti menanyakan apa yang dibutuhkan korban kejahatan seks, baik dari segi kebutuhan emosional maupun kebutuhan praktis. *Validatae* dengan menunjukkan kepada korban ahli medis, dokter dan perawat, untuk memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual dan memastikan tidak ada yang menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya. *Enhancing safety* yaitu meningkatkan rasa aman korban kekerasan seksual dengan memberikan konsep perlindungan terhadap kerugian dan akibat lain yang mungkin terjadi apabila korban menjadi objek kekerasan seksual. Tingkatan terakhir adalah *support* dengan memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual dengan berbagai cara, baik dari segi pelayanan, informasi, maupun dukungan moral dan sosial bagi korban. Langkah-langkah tersebut merupakan metode yang dapat digunakan sebagai langkah awal bagi mereka yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. Minimalkan potensi hasil yang lebih buruk yang mungkin dialami oleh korban kekerasan seksual.

Diharapkan ke depan masyarakat Indonesia semakin peka terhadap isu-isu kekerasan seksual, yang tidak hanya mengorbankan perempuan, tetapi dapat mengorbankan semua laki-laki dan perempuan. Selain itu, juga perlu

adanya ruang diskusi bagi para ilmuwan dan aktivis dari lembaga-lembaga sosial untuk mencari solusi dalam menghadapi kekerasan seksual yang memakan korban laki-laki. Penanganan masalah ini juga sangat sensitif dan jumlah korban yang melaporkannya masih rendah karena budaya maskulinitas dalam masyarakat yang terus berubah. Selain itu, laki-laki juga memiliki kebutuhan yang berbeda dengan korban perempuan, dan jelas bahwa laki-laki korban kekerasan seksual enggan membicarakan kekerasan dan dampak kekerasan yang dialami.<sup>39</sup> Oleh karena itu, kerjasama berbagai pihak seperti pemerintah dan media sangat diperlukan agar kasus kekerasan terhadap laki-laki dapat mendapat perhatian dan penanganan yang serius.<sup>40</sup> Selama ini kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki belum diselidiki secara tuntas seperti kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.<sup>41</sup>

Berdasarkan fakta tersebut, masih banyak terjadi diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual yang melibatkan laki-laki sebagai korban. Terjadinya perilaku diskriminatif ini disebabkan oleh budaya patriarki yang memandang laki-laki sebagai maskulin sehingga mengakibatkan pengabaian nilai-nilai kesetaraan gender. Padahal status laki-laki dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual mutlak sama, yaitu sama-sama korban. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan oleh adanya kekerasan seksual tentu tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, penting untuk diakui dan dihormati baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan korban kekerasan seksual memiliki bagian perlakuan yang sama

---

<sup>39</sup> Wynne Russel, *Sexual Violence Against Men and Boys*, t.t., <https://genderandsecurity.org/projects-resources/research/sexual-violence-against-men-and-boys>.

<sup>40</sup> Stemple dan Meyer, *The Sexual Victimization Of Men In America: New Data Challenge Old Assumption*, 25.

<sup>41</sup> Kathryn J Holland dkk., *Sexual Harrasment Against Men: Examining The Roles of Feminist activism, sexuality and Organisational Context*, *Psychology of Men and Masculinity* 7, no. 1 (t.t.): 17.

sebagai korban kekerasan seksual.

#### **D. Kesimpulan**

Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap laki-laki korban kekerasan seksual sangat beragam, terutama dalam cara aparat penegak hukum menangani korban kekerasan seksual, yang cenderung mengabaikan dan memperlambat saat laki-laki menjadi korban, dan lebih mengutamakan perempuan. Kedua, regulasi hukum lebih condong dan mengutamakan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Ditambah dengan minimnya pelayanan sosial yang difokuskan untuk mendukung laki-laki penyintas kekerasan seksual, baik dari segi pendidikan maupun pemulihan korban. Dan juga reaksi negatif masyarakat terhadap laki-laki korban kekerasan seksual akibat kesalahpahaman laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penanganan isu kesetaraan dan keadilan gender terkait kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap laki-laki memerlukan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah dapat mengeluarkan aturan dan pedoman yang membahas gender, penegakan hukum, dan akses keadilan tanpa memandang gender.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Muhammad. *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Bbc News. "Reinhard Sinaga: ' Saya orang sangat mengerikan' kalimat pertama setelah ditangkap -bagaimana tipu daya dan kejahatannya dibongkar," 4 oktober 2021 edisi. Diakses 9 November 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/majallah-58791639>.amp.
- Bullock, M. Clayton, dan Mace Beckson. "Male Victim of Sexual Assault: Phenomenologi, Psycology, Phisiology." *Reguler Article* 19, no. 2 (2011): 197-205.
- Detiknews. "Biduan Dangdut di Probolinggo Dilaporkan Memperkosa Remaja Laki-laki," 21 April 2021 edisi. Diakses 9 November 2022. <https://news.detik.com/berita->

jawa-timur/d-5546455/polisi-datangi-tpkdugaan-biduanita-perkosa-remaja-laki-laki-di-probolinggo.

Dimala, Cempaka Putrie. *"Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Karawang)." PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 1, no. 1 (2016).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36805/psikologi.v1i2>.

Dirgayunita, Aries. *"Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan."* *Jurnal An-Nafs* 1, no. 2 (2016): 185–201.

Dolan, Cris. *"Into The Mainstream : Adressing Sexual Violence Against Men And Boys in Conflict,"* 2014.

Grafis.tempo. *"Kronologi Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan Terhadap Pegawai KPI."* *Tempo*, 4 September 2021 edisi. Diakses 9 November 2022.  
<https://grafis.tempo.co/read/2794/kronologi-dugaan-kekerasan-seksual-dan-perundungan-terhadap-pegawai-kpi>.

Hairi, Prianter Jaya. *"Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangnya."* *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–15.

Holland, Kathryn J, Veronica Caridad Rabelo, Amber M Gustafson, Rita C Seabrook, dan Liliana M Cortina. *"Sexual Harrasment Against Men: Examining The Roles of Feminist activism, sexuality and Organisational Context."* *Psychology of Men and Masculinity* 7, no. 1 (t.t.): 17–29.

Ihsani, Syarifah Nuzulliah. *"Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim Blaming Pada Kasus Pelecehan yang di Publikasi di Media Online."* *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 12–21. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>.

Kania, Dede. *"Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia."* *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716–34.  
<https://doi.org/DOI:10.31078/jk1243>.

Kansil, CST. *Pokok-Pokok Hukum Pidana.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.

Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat

- Statistik. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- Koalisi Ruang Aman Publik. "Survei Pelecehan di Ruang Publik 2019." Diakses 9 November 2022. <https://ruangaman.org/survei/2019/>.
- Komnas Perempuan. "Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan korban kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan" Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.
- Kurnia, Novi. "Representasi Maskulinitas dalam Iklan." *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik* 8, no. 1 (2004): 17-36.
- Kurniasari, Alit, Nurdin Widodo, Husmiati, Badrun Susantyo, Yanuar F. Wismayanti, dan Irmayani. "Prevalensi Kekerasan Pada Anak Laki-laki dan Anak Perempuan di Indonesia." *Sosio Konsepsia* 6, no. 3 (2017): 287-300. <https://doi.org/10.33007/ska.v6i3.740>.
- Miranti, Adita, dan Yudi Sudiana. "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Norman Fairclough)." *Bicolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2021): 261-76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/bicolage.v7i2.2809>.
- Muhid, Abdul, Lia Masfiatul Khariroh, Nailatin Fauziyah, dan Funsu Andiarna. "Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif." *Journal of Health Science and Prevention* 3, no. 1 (2019): 47-55. <https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185>.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13-28.
- Paradias, Rosania, dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Rahmat, Stephanus Turibius. "Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu." *Jurnal Lonto*



- Leok Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 1 (2020): 1–15.
- Rochaety, Nur. “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia.” *PALASTREN* 7, no. 1–24 (2014).
- Russel, Wynee. “Sexual Violence Against Men and Boys.” t.t. <https://genderandsecurity.org/projects-resources/research/sexual-violenceagainst-men-and-boys>.
- Sesca, Essah Margaret, dan Hamidah. “Posttraumatic Growth Pada Waita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 7 (2018): 1–13.
- Setyani, Nindi Nurfahmi, Maulana Rifai, dan Prilla Marsingga. “Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 1 (2021): 91–103. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v7i1.8410>.
- Sri Bambang Suliswarno, Meyritha Trifina Sari, dan Silvia Eka Mariska. “Resiliensi Pada Remaja Putri Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus).” *MOTIVASI* 9, no. 1 (2022).
- Stemple, Lara, dan Ian H Meyer. “The Sexual Victimization Of Men In America: New Data Challenge Old Assumption.” *Framing Health Matters* 104, no. 6 (2014): 19–26.
- Tim Peneliti INFID. *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesejahteraan Gender*. Jakarta: INFID, 2020.
- Wadjo, Hadibah Zachra, dan Judy Marria Saimima. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59. <https://doi.org/10.30598/belovo16issue1page48-59>.
- WHO Library. “Global and Rregional Estimate of Violence Against Women: Prevalance and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non Partner Sex Violence.” Switzerland: WHO Press, 2013.

World Health Organization. *World Report on Violence and Health*. Geneva Switzerland:

World Health Organization, 2002.